

AKUN-MEDIA-SOSIAL

2021

Kpts 17/PP.07-Kpt/1371/KPU-Kot/XI/2021: 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

ABSTRAK : dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 14 Tahun 2008, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2017; PKPU 10 Tahun 2018; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 4 tahun 2021; PKPU No 14 Tahun 2020; Kpts KPU No 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Kpts KPU No 632/PP.07/09/2021.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Padang, yang tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 November 2021.
- Lampiran 5 Hlm